### BAB II

### TINJAUAN UMUM WALIMATUL 'URS

# A. Pengertian Walimatul 'Urs

Agama Islam telah mensyari'atkan kepada kita semua untuk mengumumkan sebuah pernikahan. Hal itu bertujuan untuk membedakan dengan pernikahan rahasia yang dilarang keberadaannya oleh Islam. Selain itu, pengumuman tersebut juga bertujuan untuk menampakkan kebahagiaan terhadap sesuatu yang dihalalkan oleh Allah SWT kepada seorang mukmin, sebab dalam pernikahan dorongan nafsu birahi menjadi halal hukumnya. Dan dalam ikatan itu juga, akan tertepis semua prasangka negatif dari pihak lain. Tidak akan ada yang curiga, seorang laki-laki berjalan berduaan dengan seorang wanita, itulah sebabnya Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk menyiarkan akad untuk nikah atau mengadakan suatu walimah mengumumkan perkawinannya di proses walimatul 'urs pada khalayak umum.<sup>1</sup>

Dari Aisyah, bahwa Nabi saw bersabda:

Artinya: Dari aisyah telah berkata Rasulullah saw: "Umumkan pernikahanmu, tempatkanlah di masjid, dan pukullah musik rebana. (HR.Tirmizi).<sup>2</sup>

Tidak diragukan bahwa mengadakan siaran dimasjid-masjid adalah lebih mendapatkan perhatian dan berpengaruh,oleh karena di masjid-masjid merupakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin* (Jakarta: Mustaqim, 2001), 302.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-jami' al-Sahih*, juz III, 407.

tempat orang banyak berkumpul , lebih lebih pada zaman sahabat, masjidmasjid merupakan tempat pertemuan umum.

Artinya: "Tatkala Ali meminang Fatimah Radhiyallahu anhuma ia berkata, 'Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda, 'Sesungguhnya merupakan keharusan bagi pengantin untuk menyelenggarakan walimah (pesta perkawinan).(HR. Ahmad)<sup>3</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari kata walimah sering diartikan sebagai pertemuan (perjamuan) formal, yang diadakan untuk menerima tamu, baik itu dalam pernikahan maupun pertemuan lainnya. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>4</sup>

Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm menyebutkan bahwa walimah adalah tiap-tiap jamuan merayakan pernikahan, kelahiran anak, khitanan, atau peristiwa menggembirakan lainnya yang mengundang orang banyak untuk datang, maka dinamakan walimat.<sup>5</sup>

Dalam pembahasan ini, akan diperjelas makna walimah kaitannya dengan 'urs (pernikahan) yang selama ini sudah dipahami banyak kalangan masyarakat, dan bahkan sudah menjadi budaya tersendiri dari masing-masing daerah atau wilayah.

Walimatul 'urs terdiri dari dua kata, yaitu al-walimah dan al-'urs. Al walimah secara etimologi berasal dari bahasa arab, yaitu dari kata الوليمة artinya

<sup>4</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1999),149.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hambal*, Juz V, 395.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 121.

*Al-jam'u* yaitu berkumpul, sebab antara suami istri berkumpul. Walimah juga berasal dari kata Arab *al-Walim* artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan, bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.<sup>6</sup> Dan pengertian walimatul 'urs adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan pemindahan status kepemilikan.<sup>7</sup>

Walimatul sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi walimah, dalam fiqh Islam mengandung makna yang umum dan makna yang khusus. Makna umum dari walimah adalah seluruh bentuk perayaan yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian khusus disebut walimatul 'urs mengandung pengertian peresmian pernikahan yang tujuannya untuk memberitahu khalayak ramai bahwa kedua mempelai telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan tersebut. Bahwa walimah terjadi pada setiap dakwah (perayaan dengan mengundang seseorang) yang dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh kebahagiaan yang baru. Yang paling mashur menurut pendapat yang mutlak, bahwa pelaksanaan walimah hanya dikenal dalam sebuah pesta pernikahan.

Menurut Sayyid Sabiq, walimah diambil dari kata *al-walmu* dan mempunyai makna makanan yang dikhususkan dalam sebuah pesta pernikahan.

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sayyid Sabiq, Figih Sunnah VII, Terjemah Fiqih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1990), 149.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid II (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2010), 724.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1917.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9* ( Jakarta:Gema Insani, 2011), 121.

Dalam kamus hukum, walimah adalah makanan pesta perkawinan atau tiap-tiap makanan yang dibuat untuk para tamu undangan.<sup>10</sup>

Berbeda dengan ungkapannya Zakariya al-Anshari, bahwa walimah terjadi atas setiap makanan yang dilaksanakan untuk mendapatkan kebahagiaan yang baru dari pesta pernikahan dan kepemilikan, atau selain dari keduanya. Tentang kemashuran pelaksanaan walimah bagi pesta pernikahan sama dengan apa yang telah diungkapkan oleh Syafi'i.

Jadi bisa diambil suatu pemahaman bahwa pengertian walimatul 'urs adalah upacara perjamuan makan yang diadakan baik waktu aqad, sesudah aqad, atau dukhul (sebelum dan sesudah jima'). Inti dari upacara tersebut adalah untuk memberitahukan dan merayakan pernikahan yang dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan keluarga.

Pada umumnya pelaksanna Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, bisa jadi ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Dan di dalam masyarakat kata walimah dimutlakkan untuk acara pesta perkawinan saja, banyak macam-macam dari bentuk walimah itu sendiri, diantaranya: 12

- 1. Walimatul 'Ursy adalah walimah dalam pesta perkawinan.
- 2. Walimatul Khitan adalah suatu walimah dalam acara khitan.

<sup>12</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011),65-66.

.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. VII, Terjemah Fiqih Sunnah( Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982),166.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 149.

- Aqiqah adalah walimah dalam acara penyembelihan kambing ketika kelahiran anak.
- 4. *Naqiah* adalah walimah karena datangnya musafir.
- 5. Wakirah adalah walimah dalam acara memasuki rumah (bangunan) baru.
- 6. Wadimah adalah walimah dalam acara karena selamat dari musibah
- 7. *Makdubah* adalah walimah yang diadakan tapi tampa ada sebab.
- 8. *Tasyakuran Haji* adalah walimah yang diadakan sebelum berangkat haji atau setelah datang dari haji.

#### B. Kedudukan Walimah

#### 1. Dasar Hukum Walimah

Walimatul 'urs merupakan mata rantai dalam pembahasan nikah yang juga mempunyai aspek-aspek hukum dalam pelaksanaannya. Sudah menjadi kebiasaan fiqh (yang terkadang juga dipahami sebagai hukum Islam) mengenal istilah ikhtilaf dalam penetapan hukum. Ikhtilaf sudah sering terjadi di kalangan ulama fiqh dalam penetapan hukum suatu masalah yang menurut mereka perlu disikapi. Sikap peduli para ulama dalam pemaknaan dan pemahaman ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist-hadist Rasul dijadikannya sebagai dalil untuk menentukan hukum yang pantas bagi pelaksanaan walimatul 'urs.<sup>13</sup>

Pandangan mereka terhadap dalil-dalil yang menerangkan tentang walimah jelaslah berbeda, sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka kuasai dalam memahami sumber hukum Islam sebagai pemaknaan sosial. Hukum

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> M. Sayyid, *Fiqih Cinta Kasih* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2008), 24.

yang dilegalisasikan oleh para ulama' ada beberapa macam, diantaranya hukum wajib dalam mengadakan suatu walimatul 'urs bagi orang yang melangsungkan pernikahan. Wajibnya melaksanakan walimatul 'urs berdasarkan sabda Nabi kepada Abdurrahman:<sup>14</sup>

Artinya: Dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi saw melihat ada bekas kuning-kuning pada 'Abdur Rahman bin 'Auf. Maka beliau bertanya, "Apa ini ?". Ia menjawab, "Ya Rasulullah, saya baru saja menikahi wanita dengan mahar seberat biji dari emas". Maka beliau bersabda, "Semoga Allah memberkahimu. Selenggarakan walimah meskipun (hanya) dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. al-Tirmizi]<sup>15</sup>

Dan Nabi sendiri tidak pernah meninggalkan untuk menghadirinya, meski diperjalanan atau dirumah. 16 Dalam hadist tersebut menjadikan lafadz sebagai dalil keharusan mengadakan sebuah walimatul 'urs. Yang mana fi'il amar dalam hadist tersebut mengandung perintah wajib. Hal ini dikemukakan oleh Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedi Hukum Islam. 17

Akan tetapi jumhur ulama' berpendapat bahwa mengadakan acara walimatul 'ursy hukumnya adalah sunah. Hal ini dikarenakan walimah adalah pemberian makanan lantaran mendapat kegembiraan seperti mengadakan pesta-pesta yang lain. Maka *amar* (anjuran) Nabi, dalam hadits

<sup>15</sup>Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-jami' al-Sahih*, juz III, 402

<sup>16</sup>Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Bulúgh Al-Maram (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 427.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Abdul Fatah, *Kifayatul Akhyar* (Semarang: Rineka Cipta, 1990), 219.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1918.

adalah *amar* sunnah, karena diqiyaskan kepada *amar* menganjurkan korban pada hari raya Haji dan pesta-pesta lainnya. <sup>18</sup>

Artinya:Dari Anas, ia berkata,"Rasulullah saw, tidak pernah mengadakan pesta perkawinan dengan isterinya seperti ketika pernikahanannya dengan zaenab, beliau berpesta dengan seekor kambing.(HR. Bukhari).<sup>19</sup>

Dalam shahih Imam Bukhari dari Shafiyah binti Syaibat, ia berkata:

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum. [HR. Bukhari]<sup>20</sup>.

Setiap ada pernikahan selalu disertai dengan resepsi pernikahan atau walimah. Acara semacam ini sudah dianggap biasa dan telah membudaya bagi setiap masyarakah manapun, hanya saja cara dan sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari mengadakan walimahan itu tiada lain hanya untuk menunjukan rasa syukur atas pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama masyakarat disekitar lingkungannnya.

Beberapa hadits tersebut diatas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw, bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan walimah

<sup>20</sup>Ibid

-

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011),62.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, 255.

oleh beliau bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.

# 2. Hukum Menghadiri Walimah

Menghadiri undangan walimah merupakan suatu kewajiban bagi setiap Muslim. Dan janganlah ia meninggalkannya, sebagaimana telah jelas dari hadits Abu Hurairah Radhiallohu'anhu yang telah lalu. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar Radhiallohu'anhuma, Rosulullah Sholallohu'alaihi wa Sallam bersabda:

Artinya: Jika salah seorang dari kalian diundang ke resepsi pernikahan, maka hendaklah ia datang memenuhinya." (HR. Muslim)<sup>21</sup>

Apabila menghadiri un<mark>dangan wa</mark>limah untuk menunjukan perhatian, memeriahkan, dan menggembirakan orang yang mengundang, maka hukumnya menghadiri walimah adalah wajib. Jadi apabila seseorang menerima undangan untuk menghadiri walimah ia harus datang kecuali kalau ada halangan-halangan tertentu yang betul-betul menyebabkan orang itu tidak dapat mendatangi undangan walimah tersebut.

Adapun wajibnya mendatangi undangan walimah, apabila:<sup>22</sup>

- a. Tidak ada udzur syar'i.
- b. Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan mungkar.

Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, 1054.
 Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 152.

c. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin.

Pada saat seseorang mendapatkan undangan walimah, sedangkan seseorang tersebut dalam keadaan puasa, maka sebaiknya tetap mendatangi undangan dengan tujuan untuk mendoakan kedua pengantin.<sup>23</sup>Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:<sup>24</sup>

Artinya: "Jika salah seorangmu diundang, maka hendaklah ia kabulkan. Jika ia sedang puasa, maka hendaklah ia mendoakannya dan jika ia tidak puasa, maka hendaklah ia ikut makan (hadir).<sup>25</sup>

Ada yang berpendapat bahwa hukum menghadiri undangan adalah fardhu/wajib kifayah. Menurut Syafi'i, Maliki, Hanafi dan Hambali, menghadiri undangan walimah itu hukumnya wajib, bahkan fardhu 'ain. Sedangkan menurut pendapat syafi'iyah dan Hanabilah hukum menghadiri walimah itu sunnah bukan wajib. Berkata al-Lachmi dari pengikut Maliki bahwa menurut mazhab hukumnya Sunnah.<sup>26</sup>

Menurut pendapat sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah yang lain, hukumnya fardhu kifayah. Dalam kitab al-Bahr dan al-Itrah dan Syafi'i bahwa memperkenankan undangan walimah itu hukumnya sunnah, seperti walimah-walimah yang lain juga.<sup>27</sup>

<sup>27</sup> Ibid, 123.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terjemah Bulúgh Al-Maram (Bandung: Mizan Pustaka, 2010), 427.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, 1054.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 9* (Jakarta:Gema Insani, 2011), 122.

Adapun menghadiri undangan selain walimah, maka menurut Jumhur Ulama dianggap sebagai sunnah muakkad.<sup>28</sup>

Sebagian golongan Syafi'i berpendapat adalah wajib. Tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tabi'in, karena hadits-hadits diatas memberi pengertian wajibnya menghadiri setiap undangan baik undangan perkawinan atau yang lainya.<sup>29</sup>

Diterangkan didalam kitab Fiqih Sunnah bahwasannya syarat undangan yang wajib didatangi ialah:

- 1. Pengundangnya mukallaf, merdeka, dan berakal sehat.
- 2. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja sedangkan orang miskin tidak.
- 3. Undangan tidak ditujukan kepada orang yang disenangi dan dihormati saja.
- 4. Pengundangnya beragama Islama, demikianlah pendapat yang lebih sah.
- 5. Khusus pada hari yang pertama (pendapat yang terkenal).
- 6. Belum didahului dengan undangan lain, kalau undangan lain maka yang pertama harus didahulukan.

<sup>29</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. VII (Bandung: PT Al-Ma'arif, Cet. Ke-2, 1982),169.

- Tidak ada kemungkaran dan hal-hal lain yang menghalangi kehadirannya.
- 8. Yang diundang tidak ada udzur. 30

Namun apabila undangan yang ada udzur atau tempatnya jauh sehingga memberatkan, maka boleh tidak hadir.

Memperhatikan syarat-syarat tersebut diatas, jelas bahwa apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja hukumnya adalah makruh. Nabi Muhammad saw bersabda, dari Abu Hurairah ra:

Artinya: Sejelek-jelek makanan adalah makanan pada walimah yang di mana diundang orang-orang kaya saja dan tidak diundang orang-orang miskin. Siapa yang meninggalkan undangan tersebut, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul-nya.<sup>31</sup>

Pesta perkawinan yang wajib didatangi bila ada dua undangan pada waktu yang bersamaan adalah pesta yang pertama. Adapun pesta yang kedua hukumnya sunnah dan yang ketiga hukumnya makruh .<sup>32</sup>

Diceritakan dari Ibnu Mas'ud ra, Rasulullah saw, bersabda:

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Ibid, 170-171.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 310.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abi al-Husain Muslim, *Sahih Muslim*, juz II, 1055.

Artinya: "walimah hari pertama merupakan hak, hari kedua adalah makruh sedangkan hari ketiga adalah riya dan pamer."<sup>33</sup>

Menurut sebagian ulama, tidak makruh menghadiri undangan walaupun sampai tujuh hari asalkan dengan niat yang baik. Imam bukhari juga berpendapat demikian.

Apabila dalam jamuan-jamuan itu ada sesuatu yang terlarang oleh agama, seumpamanya perbuatan munkar itu tidaklah wajib menghadirinya, bahkan dilarang. Seperti menjamu orang dengan minuma keras. Berdansa - dansi, pihak pengantin di pajang didepan umum dengan menampakkan auratnya dan perbuatan munkar lainya.

Namun, bila kehadiran kita mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat tersebut, wajiblah ketika itu menghadirinya. Termasuk juga perbuatan mungkar bila sengaja menghidangkan untuk dipamerkan belaka bukan untuk dimakan.<sup>34</sup>

Beberapa hal yang perlu diingat dan diperhatikan baik bagi yang menyelenggarakan walimah maupun yang menghadiri walimah supaya tindakan itu sesuai dengan nilai-nilai ibadah adalah:<sup>35</sup>

 Walimah harus diselenggarakan dengan kemampuan jangan berlebihlebihan dan jangan memboroskan hal-hal yang dipandangan tidak perlu.

<sup>34</sup> Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzab Syafi'i* (Bandung: Pustaka Setia, 2007),311.

<sup>35</sup> Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisa, 2011),74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-jami' al-Sahih*, juz III, 404.

- Menyelenggarakan walimah harus dengan ikhlas, jangan mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.
- Tamu-tamu harus disambut dengan rasa hormat dan diterima kasih.
  Jangan membedakan antara yang membawa sumbangan atau yang tidak, ataupun antara yang kaya dan yang miskin.
- 4. Menyelenggarakan hiburan diperbolehkan, asal tidak bertentangan dengan ajaran agama.
- 5. Para tamu jangan sampai menolak hidangan yang disuguhkan, kalau senang dimakan kalau tidak senang dibiarkan.
- 6. Sebaiknya menyelenggarakan walimah diadakan sekali saja.

# 3. Etika Menghadiri Walimah

Dalam menghadi<mark>ri undangan, lebih-lebi</mark>h undangan walimah. Ada beberapa etika yang harus diperhatikan dan di jaga. Diantaranya adalah:<sup>36</sup>

Pertama, dalam menghadiri walimah pernikahan jangan sampai punya niat hanya sekedar akan mengisi perut dengan makanan yang enak dan lezat. Tapi harus berniat mengikuti sunnah Rasul, menghormati saudara atau teman, turut menghibur hati dan membuat gembira yang sedang punya hajat, dan menyambung tali persaudaraan, jangan sampai mempunyai prasangka buruk terhadap orang lain baik kenalan maupun saudara yang tidak di undang.

Kedua, mendoakan shohibul hajat setelah selesai menyantap hidangan.

<sup>36</sup> Ibid

Ketiga, bila dalam pelaksanaan walimah pernikahan sudah dapat dipastikan ada perbuatan maksiat maka tidak perlu menghadiri. Yang demikian berarti ada udzur syar'i, misalnya dalam resepsi ada hiburan sedangkan pemainnya tampir mengumbar aurat, maka tidak perlu dihadiri, kecuali kalau memang berniat ingin member nasehat kepada tuan rumah. Bila tidak, lebih baik kembali pulang sebelum resepsi dimulai. 37

# 4. Hal-hal yang di Sunnahkan dalam Walimah

a. Disembelihkan seekor kambing atau lebih bagi yang mampu. Hadis Rasulullah saw:

Artinya:Dari Anas, ia berkata,"Rasulullah saw, tidak pernah mengadakan pesta perkawinan dengan isterinya seperti ketika pernikahanannya dengan zaenab, beliau berpesta dengan seekor kambing.(HR. Bukhari).<sup>38</sup>

Walimah yang sederhana selalu dilakukan Rasulullah, sebagai contoh teladan bagi umatnya. Bahkan beliau merasa cukup dengan menyembelih lebih dari seekor kambing juga diperbolehkan, yang terpenting tidak berlebihan.<sup>39</sup>

 Menghidangkan hidangan ala kadarnya, bila memang tidak mampu menyajikan daging.

<sup>39</sup> Ibid, 146.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Mudjab Muhalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 150.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, 255.

- c. Berniat mengikuti sunnah rasul, bukan dengan niat lain. Menghibur sanak kerabat dengan makanan yang bergizi, bukan yang memabukkan atau membahayakan.
- d. Dalam pelaksanaan walimah harus benar-benar menjauhi perkara yang tidak layak dilakukan dalam pandangan agama. Misalnya dengan dansa ria, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan, minum-minuman beralkohol dan kemaksiatan lain yang erat hubungannya dengan walimatul 'ursy.

### 5. Hikmah Walimah

Adapun hikmah dalam walimah ini adalah sebagai pemberitahuan kepada khalayak ramai tentang terjadinya pengesahan hubungan antara lakilaki dan perempuan. Dengan adanya walimah setidaknya mereka yang dekat akan mengetahui bahwa kedua mempelai telah sah sebagai suami istri. Namun, kadang-kadang pelaksanaan walimah terkesan berlebihan.

Dalam kaitan ini, Nabi saw bersabda:

Artinya: "Umumkanlah Pernikahan itu" 40

Nabi menyuruh untuk mengadakan keramaian, artinya janganlah peristiwa tersebut disembunyikan. Dan diantara Hikmah walimah antara lain adalah:<sup>41</sup>

a) Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Abu 'Isa Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *al-jami' al-Sahih*, juz III, 407.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 156.

- Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dan kedua orang tuannya.
- c) Sebagai tanda resmi akad nikah.
- d) Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami isteri.
- e) Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah.

#### C. Praktek Walimatul 'Urs Menurut Hukum Islam

Praktek walimatul 'urs yang bersifat normatif bisa dipahami atau ditarik suatu pemahaman dari hadst-hadist Rasul baik yang bersifat qouly ataupun fi'ly. Pemahaman tersebut bisa dijadikan sebuah praktek walimatul 'urs secara kontekstual, karena merupakan hasil memformulasikan demi menghasilkan persepsi tentang praktek walimah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun para sahabat.

Dalam Islam diajarkan untuk sederhana dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam melaksanakan walimatul 'urs harus sederhana tidak boleh berlebih-lebihan. Seseorang yang tidak mau dianggap miskin atau ketinggalan zaman lalu mengadakan walimatul 'urs dengan pesta meriah. Para tamu bersenang-senang, akan tetapi tuan rumahnya mengalami kesedihan, bahkan dengan berhutang dan menjual atau menggadaikan harta, 42 tidak dibenarkan, karena yang terpenting adalah mengadakan pesta penikahan sebagai tanda rasa syukur kepada Allah SWT.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> Ibnu Hajar al-Asqolani, *Bulúgh al-Marom*, Terj. Kahar Masyhur, "Bulugh al-Marom" (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1992), 72.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf menyatakan bahwa Nabi saw menganjurkan supaya dalam mengadakan sebuah walimatul 'urs menyembelih walaupun hanya seekor kambing. Akan tetapi jika tidak mampu, maka boleh berwalimah dengan makanan apa saja yang disanggupinya.

Abdul Fatah Idris dalam Kifayatul Ahyar menyebutkan bahwa sedikitnya walimatul 'urs bagi orang yang mampu adalah dengan seekor kambing, karena Nabi Muhammad saw menyembelih seekor kambing ketika menikah dengan Zaenab binti Jahsy. Dan dengan apapun seseorang itu melakukan walimatul 'urs sudah dianggap cukup, karena Nabi Muhammad saw melakukan walimatul 'urs untuk Shofiyah binti Syaibah dengan tepung dan kurma.<sup>43</sup>

Artinya: Dari Shafiyah binti Syaibah, bahwa ia berkata, "Nabi saw mengadakan walimah atas (pernikahannya) dengan sebagian istrinya dengan dua mud gandum. [HR. Bukhari]<sup>44</sup>.

Sesuai dengan hadist diatas, walimatul 'urs yang dilaksanakan oleh Nabi jauh dari sifat pemborosan dan kesia-siaan dengan membuat berbagai macam jenis makanan. Dengan kata lain, menurut hadist diatas, standarisasi biaya dalam sebuah perayaan walimatul 'urs adalah dengan tidak melebihi seekor kambing, artinya mengundang orang yang cukup dijamu dengan

.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Abdul Fatah, *Kifayatul Akhyar*, terjemahan ringkasan Fiqih Islam Lengkap ( Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 218-219.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, 255.

seekorkambing. Kalaupun lebih tidak masalah asalkan masih dalam batasbatas kemaslahatan.

Dalam walimatul 'urs sendiri, disunatkan bagi para dermawan agar ikut serta dalam membiayai pelaksanaannya. Dalam al-Qur'an,Allah menegaskan dalam surat An-Nur ayat: 32:

Artinya: dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. 45

Perintah menikahkan dalam ayat ini, disamping ditujukan kepada wali nikah, juga kepada orang-orang kaya agar mengambil bagian dalam memikul beban pembiayaan pelaksanaan pernikahan.<sup>46</sup>

Untuk memperlihatkan kebahagiaan dalam acara walimatul 'urs, Islam membolehkan adanya acara kegembiraan diantaranya adalah mengadakan hiburan dan nyanyian yang mubah dalam pernikahan. Yang dimaksud dengan nyanyian disini adalah nyanyian yang sopan dan terhormat yang sama sekali steril dariperkataan kotor dan tindakan amoral.

Diantara hiburan yang dapat menyegarkan jiwa, menggairahkan hati dan memberikan kenikmatan pada telinga adalah nyanyian. Islam

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 669.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Mudjab Mahalli, *Menikahlah, Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2008), 153.

memperbolehkannya selama tidak mengandung kata-kata keji dan kotor atau menggiring pendengarnya berbuat dosa. Tidaklah mengapa bila nyanyian itu diiringi dengan musik selama tidak sampai melenakan. Bakan itu dianjurkan pada momen-momen kebahagiaan dalam rangka menebarkan perasaan gembira dan menyegarkan jiwa.<sup>47</sup>

Walimatul 'urs pada zaman Nabi diiringi sebuah hiburan dengan tujuan untuk memeriahkan perayaan tersebut dari satu sisi dan sisi yang lain adalah untuk menghibur para undangan agar merasa nyaman dan tenteram selama perayaan dilangsungkan. Hiburan atau nyanyian diperbolehkan untuk mengiringi pengantin dalam sebuah perayaan walimatul 'ursselama dihindarkan dari kemungkaran dan hal-hal yang bertentangan dengan syari'at. Meskipun dalam pernikahan diperbolehkan mengadakan hiburan-hiburan, akan tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Pada zaman Rasulullah SAW banyak bentuk walimah yang dapat dijadikan model, walau di zaman mereka pun sudah mampu melaksanakan walimatul 'urs dengan segala kemewahan. Akan tetapi mereka tidak melaksanakan hal yang demikian. Mereka menganggap, lebih baik kekayaan yang mereka miliki dipergunakan bagi kemaslahatan masyarakat.<sup>48</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup>Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Az Zawájul Islámil Mubakkir*: Sa'aadah, Terj. Iklilah Muzayyanah Djunaedi, "Hadiah Untuk Pengantin" (Jakarta: Mustaqim, 2001), 305.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> A. Qurrah, *Pandangan Islam Terhadap Pernikahan Melalui Internet* (Jakarta: PT Golden Terayon Press, 1997), 70.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat: 31:

Artinnya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebihlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. <sup>49</sup>



<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 312.